WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa setiap pekerja mandiri bukan penerima upah berhak mendapatkan perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;

b. bahwa tingginya tingkat persaingan untuk memasuki kesempatan kerja pada perusahaan atau badan usaha bagi tenaga kerja lokal khususnya pekerja mandiri bukan penerima upah menjadi permasalahan serius yang harus dibijaki secara komprehensif dan mendasar oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kota Jayapura dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah, Distrik dan Kelurahan.
7. Dinas adalah OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap.
13. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan sesorang untuk melakukan pekerjaan.
18. Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kota Jayapura.
19. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
20. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

21. Komorbiditas adalah kondisi dimana ada dua penyakit atau lebih yang hadir secara bersama-sama.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
23. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun danjaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
24. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokkan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
25. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada pekerja mandiri bukan penerima upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
27. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah pegawai negari sipil daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksud sebagai wujud kepadulian pemerintah daerah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian jaminan sosial kepada masyarakat pekerja bukan penerima upah dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
b. meningkatkan kesehjahteraan bagi masyarakat pekerja bukan penerima upah; dan
c. membangun kerjasama yang terpadu dan sinergis antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini, berdasarkan asas:

a. kemanusiaan;
b. manfaat; dan
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
d. kegotongroyongan;
e. keterbukaan;
f. kehati-hatian;
g. akuntabilitas;
h. nirlaba; dan
i. kepesertaan bersifat wajib.

BAB III

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:
    a. JKK;
    b. JKM; dan
    c. JHT.
(2) Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib diikuti oleh peserta.
(3) Program JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersifat sukarela bagi peserta.

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 6

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas santunan JKK.

(2) Santunan JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan

b. santunan berupa uang pengganti yang meliputi:

1. pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
4. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta yang mengalami cacat total atau penyakit akibat kerja;
5. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu dan/atau alat pengganti;
6. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
7. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

(3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peserta yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.

Bagian Kedua

Jaminan Kematian

Pasal 8

(1) Ahli waris dari peserta yang meninggal dunia berhak mendapatkan santunan JKM.

(2) Santunan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja berupa:

1. santunan kematian akibat kecelakaan kerja Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. santunan berkala dibayarkan sekaligus Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
3. biaya pemakaman Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. beasiswa pendidikan anak paling banyak Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak peserta.

b. peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, berupa:

1. santunan sekaligus Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. santunan berkala 24 x Rp. 500.000,00 = Rp. 12. 000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
3. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
4. beasiswa pendidikan anak paling banyak Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak peserta.

(3) Ahli waris dari peserta yang dinyatakan meninggal dunia berhak mendapatkan manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.

Pasal 9

Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 4, diberikan apabila masa iuran paling rendah 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Jaminan Hari Tua

Pasal 10

(1) Santunan JHT akan diberikan kepada peserta yang telah berhenti bekerja atau telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.

(2) Jumlah manfaat yang dibayarkan sesuai dengan saldo akhir kepesertaan.

BAB IV

PENETAPAN PESERTA

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bersama BPJS keternakerjaan melakukan pendataan calon peserta.

(2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat:
   a. penghasilan dibawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
   b. memiliki nomor induk kependudukan/kartu tanda penduduk; dan
   c. berusia 15 (lima belas) tahun dan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:

a. nelayan/petani;
b. pedagang kaki lima;
c. pedagang pasar;
d. pedagang kios;
e. pekerja pada organisasi keagamaan serta forum komunikasi umat beragama;
f. pekerja pada organisasi kemasyarakatan;
g. pekerja pada sektor jasa perhubungan laut; dan
h. pekerja pada sektor jasa perhubungan darat.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

Calon peserta didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait dan di intergrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

Pasal 14

Calon peserta ditetapkan status kepesertaannya setelah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan kartu peserta paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran dan pembayaran iuran diterima.

BAB VI
BESARAN IURAN
Pasal 16

Besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi:

a. besarnya iuran JKK Paling sedikit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan;

b. besarnya iuran JKM Paling sedikit sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan; dan

c. besaran iuran JHT Paling sedikit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 17

Pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibayarkan sekaligus dalam setahun.

BAB VII
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan
Pasal 18

(1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah.

(2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pendataan;
   b. validasi data;
   c. pengajuan tagihan iuran kepada Pemerintah Daerah;
   d. pembayaran santunan dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
   e. sosialisasi; dan
   f. pelaporan setiap triwulan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib memastikan seluruh pekerja bukan penerima upah sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial keternagakerajaan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Oktober 2020

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA ADYA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 166

NOMOR REGISTER : 04/2020

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA SETDA

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

I. UMUM

Meledaknya jumlah pencari kerja baik sektor formal maupun informal mengakibatkan penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan yang ada, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat persaingan untuk memasuki kesempatan kerja pada perusahaan atau badan usaha bagi tenaga kerja lokal Kota Jayapura. Persoalan tenaga kerja lokal tersebut merupakan problem multidimensional. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya problem ini, seperti globaiisasi, ekonomi, politik, keamanan nasional bahkan intervensi negara – negara besar lainnya. Oleh karena itu penyelesaian masalah tenaga kerja lokal membutuhkan kebijakan komprehensif dan mendasar.

Kehadiran sektor informal perkotaan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang muncul sebagai akibat dari situasi pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi di kota Joyapura. Mereka yang memasuki usaha berskala kecil ini, pada mulanya bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan. Kebanyakan dari mereka yang terlibat adalah orang-orang migran dari golongan miskin, berpendidikan rendah dan kurang terampil. Latar belakang mereka bukanlah pengusaha dan juga bukan kapitalis yang mengadakan investasi dengan modal yang besar. Namun harus diakui bahwa banyak diantara mereka telah berhasil mengembangkan usahanya dan secara perlahan-lahan memasuki dunia usaha berskala menengah bahkan berskala besar. Terdapat tiga fenomena penting yang sedang terjadi dan perlu disikapi dalam ketenagakerjaan pada berbagai kota di negara yang sedang berkembang, khususnya Kota Jayapura, yaitu: (1) Kecenderungan semakin meningkatnya peranan usaha sektor informal dalam ketenagakerjaan dan mampu memberikan pendapatan bagi pelakunya; (2) Adanya peluang sektor informal perkotaan untuk berkembang/produktif sama seperti sektor formal; dan (3) Tidak adanya penjamin sosial bagi para

pekerja di sektor informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolan yang efisien dan efektif

Huruf c

Yang dimaksud dengan asa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia asas yang bersifaat idiil

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya

Huruf e

yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib

Huruf g

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggunjawabkan

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta

Huruf I

Yang dimaksud dengan asas kepesertaan wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertaha.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis adalah rawat jalan, rawat inap, diruang kelas 1 rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang setra, tindakan operasi, rahabilitasi medik.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 112

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA SETDA JAYAPURA

MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004